



P E N E T A P A N
Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ISASKAR KAFIAR, Lahir di Bosnik, 24 Desember 1993, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Woniki Kecamatan Biak timur, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bik, tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Biak Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bik, tanggal 14 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah meneliti bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di hadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 14 September 2023 di bawah nomor register 100/Pdt.P/2023/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah di langsungkan perkawinan antara SUDIN dan WA USLIA yang di dikeluarkan oleh kabupaten wakatobi.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama RIFAL yang lahir di TEEMOANE tanggal 13 MEI 2002.
3. Bahwa anak yang bernama RIFAL tersebut saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai prajurit TNI-AD.
4. Bahwa pemohon adalah pamili lain dari anak laki-laki yang bernama RIFAL tersebut.
5. Bahwa sejak tahun 2023 hingga saat ini, anak tersebut tinggal bersama

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemohon di Biak Timur.

6. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama SUDIN dan WA USLIA saat ini bertempat tinggal di desa Teemoane Kab.Wakatobi.

7. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan seorang wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi prajurit TNI-AD.

8. Bahwa untuk menjadi wali bagi anak tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan.

9. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini sudahlah kiranya ketua pengadilan negeri biak atau hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama ISASKAR KAFIAR Pekerjaan TIDAK ADA Tempat/Tanggal Lahir di WONIKI 24-12-1993, Alamat DESA.WONIKI sebagai Wali terhadap family lain yang bernama Yang bernama RIFAL yang lahir desa TEEMOANE pada tanggal 13 MEI 2002 adalah anak sah dari suami-istri SUDIN dan WA USLIA Khusus: untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Pemohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan serta permohonan Pemohon telah dibacakan yang kemudian Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya dan terkait perubahan tersebut sudah Pemohon renvoi di dalam persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan Bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kuasa dari Sudin kepada Isaskar Kafiari, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Isaskar Kafiari, NIK: 9106032412930002, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 9113092903210012 atas nama kepala keluarga Isaskar Kafiari, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 7407-LT-09112017-0058 atas nama Rifal, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tomia, Nomor DN-20/M-SMA/K13/0024073 tahun pelajaran 2020/2021 atas nama Rifal, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 diatas semuanya telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, serta semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Nandi Agung, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah famili Pemohon;
- Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon;
- Bahwa perwalian yang dimintakan oleh Pemohon adalah perwalian untuk menjadi wali bagi Rifal dalam mengikuti tes prajurit TNI AD;
- Bahwa Saksi mengenal anak yang bernama Rifal;
- Bahwa Rifal merupakan Famili Lain Pemohon;
- Bahwa Rifal merupakan anak dari paman pemohon yang bernama Sudin;
- Bahwa Rifal lahir di Teemoane pada tanggal 13 Mei 2002;
- Bahwa saat ini Rifal sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa walaupun sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun tetap wajib adanya surat perwalian dalam mengikuti pendaftaran TNI-AD;
- Bahwa Rifal telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tomia tahun 2023 dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD;
- Bahwa orang tua Rifal pada saat ini tinggal di Wakatobi, sedangkan Rifal tinggal di Biak sejak awal September tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini Rifal ada di Biak;
- Bahwa Rifal tinggal bersama dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon sudah memperlakukan Rifal layaknya anak sendiri;
- Bahwa yang membiayai Rifal selama di Biak adalah Pemohon;
- Bahwa orang tua Rifal telah memberikan izin kepada Rifal untuk mengikuti seleksi pendaftaran sebagai prajurit TNI AD;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali untuk mengurus keperluan pendaftaran Rifal sebagai prajurit TNI AD;
- Bahwa orang tua Rifal sudah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi Rifal dalam melengkapi persyaratan administrasi tes calon prajurit TNI AD;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Khoilum Ulum, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah famili Pemohon;
- Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon;
- Bahwa perwalian yang dimintakan oleh Pemohon adalah perwalian untuk menjadi wali bagi Rifal dalam mengikuti tes prajurit TNI AD;
- Bahwa Saksi mengenal anak yang bernama Rifal;
- Bahwa Rifal merupakan Famili Lain Pemohon;
- Bahwa Rifal merupakan anak dari paman pemohon yang bernama Sudin;
- Bahwa Rifal lahir di Teemoane pada tanggal 13 Mei 2002;
- Bahwa saat ini Rifal sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa walaupun sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun tetap wajib adanya surat perwalian dalam mengikuti pendaftaran TNI-AD;
- Bahwa Rifal telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tomia tahun 2022 dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD;
- Bahwa orang tua Rifal pada saat ini tinggal di Wakatobi, sedangkan Rifal tinggal di Biak sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini Rifal ada di Biak;
- Bahwa Rifal tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon sudah memperlakukan Rifal layaknya anak sendiri;
- Bahwa yang membiayai Rifal selama di Biak adalah Pemohon;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Rifal telah memberikan izin kepada Rifal untuk mengikuti seleksi pendaftaran sebagai prajurit TNI AD;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali untuk mengurus keperluan pendaftaran Rifal sebagai prajurit TNI AD;
- Bahwa orang tua Rifal sudah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali bagi Rifal dalam melengkapi persyaratan administrasi tes calon prajurit TNI AD;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah Pemohon ingin menjadi wali bagi Famili Lain Pemohon yang bernama Rifal, lahir di Teemoane tanggal 13 Mei 2002 anak kandung dari pasangan suami istri Bapak Sudin dan Ibu Wa Uslia, guna menandatangani surat-surat kelengkapan persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI AD;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap materi permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pemohon saat ini beralamat dan tinggal bersama istri, anak, dan Rifal di Desa Woniki Kecamatan Biak timur, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua (sebagaimana bukti P-2, P-3 dan keterangan saksi);
2. Bahwa perkara ini adalah mengenai permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Rifal, lahir di Teemoane tanggal 13 Mei 2002 anak kandung dari pasangan suami istri Bapak Sudin dan Ibu Wa Uslia, dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI AD;
3. Bahwa Rifal telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tomia tahun pelajaran 2020/2021 dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI AD (Sebagaimana bukti P-5);
4. Bahwa Rifal adalah anak kandung dari Bapak Sudin dan Ibu Wa Uslia, yang mana saat ini orangtua kandung Rifal sedang berada di Wakatobi (Sebagaimana bukti P-1 dan keterangan saksi);
5. Bahwa Pemohon adalah Famili Lain dari Rifal, yang mana Rifal sudah tinggal di Biak bersama Pemohon sejak awal September tahun 2023 hingga sekarang (sebagaimana bukti P-3 dan keterangan para saksi);
6. Bahwa guna memenuhi syarat administrasi dalam pendaftaran menjadi prajurit TNI AD maka Pemohon yang merupakan Famili Lain bermaksud ingin menjadi wali dari Rifal dan sudah mendapatkan persetujuan/seizin dari orangtua Rifal (Sebagaimana bukti P-1 dan keterangan para saksi);

Menimbang bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi *voluntair* dan apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "*Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair*";

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi *voluntair* atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan tidak mengandung sengketa sehingga berada di dalam lingkup yurisdiksi *voluntair*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Woniki Kecamatan Biak timur, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;

Menimbang bahwa domisili Pemohon sebagaimana disebut di atas berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili Famili Lain Pemohon yang bernama Rifal, lahir di Teemoane tanggal 13 Mei 2002 anak kandung dari pasangan suami istri Bapak Sudin dan Ibu Wa Uslia, sebagai wali khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI AD (sebagaimana bukti P-4 dan keterangan saksi);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan dikaitkan dengan bukti surat, Rifal, lahir di Teemoane tanggal 13 Mei 2002, saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun (Sebagaimana bukti P-2 dan P-3) dan para saksi menerangkan bahwa dalam mengikuti seleksi Prajurit TNI AD tetap wajib ada surat perwalian walaupun calon pendaftar sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang bahwa akta kelahiran tersebut dipersamakan dengan akta otentik dimana dikeluarkan oleh instansi pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang sehingga secara formil yang tercatat dalam akta kelahiran tersebut Rifal, lahir di Teemoane tanggal 13 Mei 2002 anak kandung dari pasangan suami istri Bapak Sudin dan Ibu Wa Uslia (Sebagaimana bukti P-4);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim, perwalian tidak dilakukan oleh pihak lain dari orang tua;

Menimbang bahwa berdasarkan Alat bukti keterangan saksi, menyatakan bahwa Pemohon telah diberikan kuasa dari orangtua kandung Rifal untuk dapat menjadi wali dari Rifal dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI (Sebagaimana bukti P-1 dan keterangan para saksi);

Menimbang bahwa berdasarkan Alat bukti surat dan keterangan saksi, menyatakan bahwa Rifal telah lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tomia tahun pengajaran 2020/2021 dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI (Sebagaimana bukti P-5);

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung didapati fakta bahwa Pemohon adalah Famili Lain dari Rifal, yang mana Rifal sudah tinggal dengan Pemohon sejak awal September tahun 2023 hingga sekarang (sebagaimana bukti P-3 dan keterangan para saksi);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Rifal tinggal dan diasuh oleh Pemohon sejak awal September tahun 2023 sampai dengan sekarang, sehingga tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili Rifal dalam pengurusan administrasi tes calon prajurit TNI AD;

Menimbang Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2:

ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara ;

Menimbang Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III : angka 16 huruf b;

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah nikah;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh Kakak kandung;
- e) Kakak sepupu/bibi, apabila tersebut subsub pasal a) s.d d) tidak ada. Kakak sepupu adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak Kakak sepupu, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan;

Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah Famili Lain Rifal, yang mana Rifal sudah tinggal di Biak bersama dengan Pemohon sejak awal September tahun 2023 hingga sekarang, selain itu Pemohon juga sudah memberikan perhatian dan merawat Rifal seperti anak sendiri selama Rifal berada di Biak, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor SKEP/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI Bab III angka 16 huruf b butir (f) Pemohon memiliki kualitas untuk menjadi wali Rifal;

Menimbang bahwa perlu ditegaskan izin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili Rifal khusus dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI AD;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Bab III Angka 16 huruf b butir (f) Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi Rifal dalam mengurus keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI patut dan sah untuk dikabulkan, sehingga petitum Pemohon nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 3 juga dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Mengingat ketentuan ketentuan Pasal 355 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKEP/57/III/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **Isaskar Kafi**, Pekerjaan Swasta, lahir di Bosnik Pada Tanggal 24 Desember 1993, Alamat Desa Woniki Kecamatan Biak timur, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua sebagai Wali terhadap Famili Lain yang bernama **Rifal**, yang lahir di Teemoane tanggal 13 Mei 2002 anak kandung dari pasangan suami istri Sudin dan Wa Usia;

Khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI AD;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 15 September 2023, oleh Christian Isal Sanggalangi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dewi Setyarini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Dewi Setyarini, S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp -
4. PNBPN Relas Panggilan	Rp 10.000,00
5. Meterai.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Bik